



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 81 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi wajib terakreditasi;
- b. bahwa dalam rangka penilaian Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, perlu Membentuk Tim Pendamping Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tenaga yang berkompeten dan telah bersertifikat dan bertugas melakukan Pendampingan Pasca Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan...

- a. melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan secara intensif ke Puskesmas tentang;
 1. koordinasi pembiayaan; dan
 2. pendampingan penyusunan dokumen hingga implementasi dokumen dan lain-lain terkait dengan persiapan pelaksanaan survey akreditasi.
- b. melakukan Pembinaan minimal 6 bulan sekali demi meningkatkan kualitas pelayanan dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil penilaian akreditasi;
- c. melaporkan hasil Pendampingan kepada Kepala Dinas Kesehatan setelah selesai proses pendampingan.

- KEEMPAT : Kepada Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-/materi (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor Rekening 1.02.1.02.01.18.03.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUHUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 81 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 21 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
 AKREDITASI PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2022


NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Shovia Rosa, S.ST, M.Kes	Adminstrator Kesehatan	Administrasi Manajemen
2.	Pipit Yenita, S.Si.T	Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Administrasi Manajemen
3.	drg. Fidiah	Kepala Puskesmas Sintuk	Administrasi Manajemen
4.	Titik Sandora, SKM	Adminstrator Kesehatan	Administrasi Manajemen
5.	Fera Laxmiati, AMK	Kepala Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Administrasi Manajemen
6.	Eva Trisna Murni, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Ns. Yuli Afrida, S.Kep	Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Upaya Kesehatan Masyarakat
8.	Hasnila, SKM, MM	Adminstrator Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Zuinna Marlius, SKM, M.Kes	Adminstrator Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat
10.	Zairil, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	dr. Rita Susiani	Kepala Puskesmas Sicincin	Upaya Kesehatan Perseorangan
12.	dr. Fatmawati Sri Dewi	Kepala Puskesmas Sungai Sarik	Upaya Kesehatan Perseorangan
13.	dr. Efriyeni	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Upaya Kesehatan Perseorangan



14.	dr. Fitriati Matondang	Kepala Puskesmas Pauh Kambar	Upaya Kesehatan Perseorangan
15.	dr. Jasneli, MARS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Upaya Kesehatan Perseorangan
16.	dr. Syafrinawati, MARS	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Upaya Kesehatan Perseorangan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR